



Mulai Tahun Ini, CJH Meninggal Atau Sakit Permanen Bisa Digantikan Ahli Waris



No image

Sabtu, 10 Oktober 2020

Mulai tahun ini, ahli waris calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia atau sakit permanen dapat menggantikan almarhum/almarhumah untuk menunaikan ibadah haji. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020, yang memungkinkan pelimpahan nomor porsi haji kepada ahli waris yang telah ditunjuk dengan surat kuasa.

Ketentuan ini berlaku bagi CJH yang meninggal dunia setelah tanggal 29 April 2019, atau

meninggal sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sebelumnya, ahli waris hanya bisa mengajukan pengembalian dana pembayaran porsi haji.

Hingga saat ini, tercatat ada 40 ahli waris yang siap menggantikan kuota sanak keluarga yang meninggal dunia dan 1 ahli waris yang menggantikan keluarganya karena CJH yang bersangkutan menderita stroke.

Ahli waris yang ingin menggantikan CJH wajib melengkapi berbagai persyaratan, termasuk fotokopi akta kematian atau surat keterangan sakit permanen, surat keterangan tanggung jawab mutlak, KTP, surat kuasa penunjukan dari ahli waris, dan dokumen lain yang diperlukan.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi keluarga CJH yang meninggal dunia atau sakit permanen untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi ahli waris yang ingin menggantikan almarhum/almarhumah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

